

**LIMITASI HAK MENGUNDURKAN DIRI CALON ANGGOTA  
LEGISLATIF TERPILIH MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 176/PUU-XXII/2024 PERSPEKTIF SIYASAH  
DUSTURIYAH**

***(LIMITATION OF THE RIGHT TO RESIGN BY ELECTED LEGISLATIVE  
CANDIDATES ACCORDING TO THE DECISION OF THE  
CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 176/PUU-XXII/2024 FROM THE  
PERSPECTIVE OF SIYASAH DUSTURIYAH)***

Rama Raihan Faturrohman, Chaerul Shaleh, Taufik Alamsyah

**UIN Sunan Gunung Djati Bandung**

Korespondensi Penulis : rryhnfth@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

**ABSTRAK**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 merupakan respons yudisial atas kekosongan norma yang mengatur hak mengundurkan diri calon anggota legislatif terpilih dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hak mundur yang sebelumnya tidak dibatasi secara ketat telah menciptakan celah penyalahgunaan kekuasaan yang berdampak negatif terhadap integritas pemilu dan kedaulatan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis limitasi hak tersebut dari tiga pendekatan utama yuridis konstitusional, implikasi hukum, dan tinjauan siyasah dusturiyah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan fokus menganalisis ketidaksesuaian antar hirarki perundang-undangan, dengan penguatan analisis melalui studi putusan MK, artikel ilmiah, serta tafsir al-Qur'an. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembatasan hak mengundurkan diri tidak hanya sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional dan asas keadilan hukum, tetapi juga sesuai dengan prinsip amanah dan keadilan dalam fikih siyasah. Dalil QS Al-Ahzab Ayat 72 menjadi dasar normatif yang menegaskan pentingnya pelaksanaan amanah kekuasaan secara adil. Oleh karena itu, negara wajib menyusun regulasi teknis sebagai implementasi putusan tersebut demi menjamin perlindungan suara rakyat dan mencegah manipulasi kekuasaan legislatif oleh aktor politik.

**Kata Kunci:** Putusan Mahkamah Konstitusi, pengunduran diri, Calon Legislatif, Siyasah Dusturiyah

**ABSTRACT**

*The Constitutional Court Decision Number 176/PUU-XXII/2024 is a judicial response to the normative vacuum regarding the right of elected legislative candidates to resign, as previously unregulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The right to resign, which was previously not strictly limited, has created a loophole for abuse of power that negatively impacts the integrity of elections and the sovereignty of the people. This study aims to analyze the limitation of this right through three main approaches: constitutional-*

*legal analysis, legal implications, and the perspective of siyasah dusturiyah. The research method used is a normative with a focus on analyzing the discrepancies between the legislative hierarchy legal approach, strengthened by analysis of Constitutional Court decisions, scholarly articles, and Qur'anic interpretation. The findings indicate that restricting the right to resign aligns not only with the principles of constitutional democracy and legal justice but also with the principles of trust (amanah) and justice in Islamic political jurisprudence. The verse QS Al-Ahzab [33]:72 provides a normative basis affirming the importance of exercising entrusted power with justice. Therefore, the state is obligated to formulate technical regulations as an implementation of the decision to ensure the protection of the people's votes and to prevent the manipulation of legislative power by political actors.*

**Keywords:** *Constitutional Court Decision, resignation, Legislative Candidate, Siyasah Dusturiyah*

## **A. PENDAHULUAN**

Sistem ketatanegaraan Indonesia secara tegas menempatkan rakyat sebagai sumber kedaulatan tertinggi. Hal ini termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Dalam kerangka ini, Pemilihan Umum merupakan salah satu manifestasi konkret dari pelaksanaan kedaulatan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan “Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”<sup>1</sup> Pemilu sebagai institusi demokrasi tidak hanya menjadi sarana untuk memilih wakil-wakil rakyat dan penguasa pemerintahan, tetapi juga menjadi mekanisme penguatan legitimasi kekuasaan yang didasarkan atas kehendak rakyat. Oleh karena itu, hasil dari pemilu seharusnya mencerminkan kehendak mayoritas konstituen, bukan kehendak segelintir elite partai.<sup>2</sup>

Kehendak rakyat yang dituangkan melalui hak pilih adalah bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Dalam konteks ini, hak pilih harus dilindungi tidak hanya pada saat pemungutan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, 2011, h. 23.

suara, tetapi juga terhadap hasil dari pemungutan suara tersebut. Artinya, ketika seorang calon legislatif dipilih dan dinyatakan terpilih, maka ia mengemban mandat konstitusional dari pemilih yang memilihnya. Dalam perspektif hukum tata negara, pemilih bukan sekadar bagian dari proses elektoral, tetapi subjek hukum konstitusional yang memiliki kepentingan langsung terhadap hasil pemilu.<sup>3</sup>

Namun demikian, perkembangan praktik ketatanegaraan menunjukkan adanya penyimpangan antara *das sollen* (yang seharusnya) dengan *das sein* (kenyataan) dalam konteks pengisian keanggotaan lembaga legislatif pasca Pemilu.<sup>4</sup> Salah satu persoalan yang mencuat adalah praktik pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituen. Hal ini berimplikasi serius terhadap integritas hasil Pemilu dan prinsip kedaulatan rakyat. Pengunduran diri tersebut didasarkan pada norma yang terdapat pada Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang tidak membatasi calon terpilih untuk mengundurkan diri karena alasan apapun. Ayat tersebut berbunyi:

“Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota
- d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa potitik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusanq pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.<sup>5</sup>

Persoalan ini kemudian menjadi perhatian publik dan mendapat respons konstitusional melalui pengujian materiil Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh tiga orang mahasiswa sebagai Pemohon. Mereka menggugat norma yang memberikan ruang bagi calon anggota legislatif terpilih untuk mengundurkan diri sebelum pelantikan tanpa memuat syarat atau batasan alasan tertentu. Menurut para

---

<sup>3</sup> Hanna Pitkin, *The Concept of Representation*, University of California Press, 1967, hlm 45.

<sup>4</sup> Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2010, hlm 23.

<sup>5</sup> Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pemohon, ketentuan tersebut telah mencederai prinsip kedaulatan rakyat, merugikan hak konstitusional pemilih, serta membuka peluang terjadinya transaksi politik yang tidak etis. Dalam Putusannya berbunyi:

“Menyatakan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum”.<sup>6</sup>

Pengujian tersebut menghasilkan Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024, yang secara substansial membuka diskursus baru mengenai pentingnya limitasi terhadap hak mengundurkan diri bagi calon legislatif terpilih, terutama dalam kerangka menjaga integritas mandat rakyat. Putusan ini mencerminkan adanya kebutuhan rekonstruksi norma hukum guna mencegah terjadinya distorsi representasi politik, di mana calon terpilih yang memperoleh suara mayoritas dapat dengan mudah menyerahkan posisinya kepada calon lain yang tidak mendapatkan legitimasi elektoral.

Hak mengundurkan diri calon anggota legislatif terpilih sebelumnya diatur secara longgar dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 2017, yang hanya menyebutkan “mengundurkan diri” tanpa syarat atau alasan terbatas. Normanya bersifat *broad and vague*, sehingga memungkinkan interpretasi luas yang memicu keputusan pemilih karena kursi legislatif digunakan sebagai batu loncatan<sup>7</sup>. Secara yuridis ini menciptakan ketidakpastian hukum karena norma tidak memberikan kejelasan tentang kondisi apa yang dibolehkan. Kondisi ini menimbulkan benturan antara praktik legislatif dan prinsip *rule of law*. Menurut teori yuridis normatif, pasal semacam itu seharusnya mengandung *lex certa dan lex praevia* agar tidak merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 176/PUU-XXII/2024 menyatakan norma tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan 22E UUD 1945 karena

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 426 ayat (1) huruf b UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>7</sup> Antara News, “MK: Caleg Terpilih Dapat Diganti Jika Mundur karena Tugas Negara,” antaranews.com, 6 Juni 2024, (<https://www.antaranews.com/berita/4726941/mk-caleg-terpilih-dapat-diganti-jika-mundur-karena-tugas-negara>)

menghilangkan perlindungan suara rakyat. MK mempersempit makna “mengundurkan diri” hanya berlaku jika mundur untuk menempati jabatan yang ditunjuk negara, bukan jabatan hasil pemilu seperti Pilkada<sup>8</sup>. Ini membentuk pembatasan *lex stricta* dalam penafsiran hukum positif. Secara normatif, putusan ini memperbaiki distorsi antara UU Pemilu dan UUD 1945. Namun upaya ini sekaligus memunculkan kebutuhan untuk memperbarui *lex legi*, yaitu revisi UU dan PKPU agar selaras dengan putusan MK.

Secara yuridis, ditemukan benturan antara UU Pemilu dan nilai konstitusi. Sebelumnya, tidak ada pengaturan kriterial mengenai eksploitasi kursi legislatif untuk Pilkada, padahal prinsip proporsional terbuka menempatkan pemilih sebagai otoritas final. Benturan ini terekspos dalam praktik banyak caleg mundur tanpa alasan kuat, menimbulkan kekosongan mandat yang merugikan pemilih<sup>9</sup>. Konflik antara norma UU Pemilu dan asas keadilan serta demokrasi melalui UUD 1945 mencerminkan kegagalan yuridis substantif UU. Oleh karena itu, yuridis normatif menuntut adanya rujukan jelas antara norma tersebut dengan implementasi yang konkret.

Benturan serupa terjadi antara UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah. UU Pilkada mengatur masa cuti petahana, namun tidak menyelesaikan persoalan caleg yang mundur pasca-Pileg untuk Pilkada. Ini menciptakan celah hukum antara peraturan nasional. Secara konseptual, hal ini menunjukkan asimetri regulasi antar-level legislatif dan eksekutif, sehingga menimbulkan kekurangan dalam coherence hukum nasional<sup>10</sup>.

Kajian yuridis normatif menuntut evaluasi terhadap norma pasal UU terkait, agar sesuai dengan asas legalitas (UU harus jelas), kepastian hukum (*lex certa*), dan keadilan konstitusional. Saat ini, norma hanya menyebut kondisi “mengundurkan diri” tanpa membedakan alasan yang konstitusional. Putusan MK menuntut penafsiran kreatif, namun tanpa revisi yuridis substantif, hanya

---

<sup>8</sup> IDN Times, “Putusan MK: Caleg Terpilih Dilarang Mundur untuk Maju Pilkada,” *idntimes.com*, 6 Juni 2024, (<https://www.idntimes.com/news/indonesia/putusan-mk-caleg-terpilih-dilarang-mundur-untuk-maju-pilkada>)

<sup>9</sup> Siti Zuhro, “Problematika Sistem Pemilu di Indonesia dan Tantangan Reformasi Politik,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 15, no. 1 (2011): 35–49.

<sup>10</sup> Bivitri Susanti, “Hak Konstitusional dan Pembatasannya dalam Hukum Pemilu,” *Constitutional Review*, vol. 6, no. 1 (2020): 1–19.



penafsiran tidak cukup untuk memperbaiki UU. Dalam perspektif hukum, ini adalah tugas DPR dan KPU untuk memastikan kesesuaian inklusif antara teks UU dan putusan MK.

Fenomena ini juga memunculkan konflik antara kepentingan partai politik dan konstituen. Partai memiliki kepentingan strategis untuk menempatkan kader di semua level pemerintahan, sementara pemilih menuntut kontinuitas representasi. UU yang longgar memberikan ruang bagi partai untuk memutarbalik mandat rakyat, menciptakan ketidakadilan konstitusional. Di sinilah terjadi *tension of norms* antara tujuan UU Pemilu yang ideal dan praktik politik partai<sup>11</sup>. Makna yuridis normatif menuntut regulasi yang bisa meredam konflik tersebut.

Putusan MK juga memperkuat perlunya norma turunan berupa PKPU dan sanksi administratif untuk pengunduran diri tanpa alasan sah. KPU menegaskan akan menerbitkan regulasi lanjutan. Ini menjadi alat harmonisasi antara *lex superior* (UUD) dan *lex inferior* (PKPU). Namun pembentukan PKPU masih bergantung pada arah revisi UU, yang jika tertunda akan menyinggung efektivitas putusan. Berdasarkan riset *Transparency International Indonesia*<sup>12</sup>, pembatasan ini juga dinilai memperkuat demokrasi dan integrity sistem pemilu, tapi harus diimbangi mekanisme transparansi dan sosialisasi. Ini menunjukkan bahwa pembentukan norma tidak cukup melalui judicial, tetapi membutuhkan input riset ilmiah dan partisipasi publik.

Sementara itu, terdapat pendapat bahwa pembatasan dapat dianggap membatasi hak politik individu, terutama calon yang ingin maju Pilkada. Namun yuridis normatif menegaskan bahwa hak individu harus selaras dengan hak kolektif rakyat. Putusan MK menyudahi klaim hak mutlak tersebut demi mengutamakan kedaulatan rakyat yang lebih tinggi. Dari sisi yuridis normatif, putusan MK menuntut revisi UU No. 7 Tahun 2017 dan UU No. 10 Tahun 2016 agar harmonis.

Benturan juga muncul pada level implementasi kelembagaan antara KPU dan Bawaslu. KPU memiliki kewenangan membuat PKPU, namun Bawaslu

---

<sup>11</sup> Denny Indrayana, "Hukum Tata Negara dan Praktek Ketatanegaraan Indonesia Pasca Reformasi," *Jurnal Konstitusi*, vol. 7, no. 2 (2010): 115–136.

<sup>12</sup> Transparency International Indonesia, "Kajian Etika Politik Caleg: Keterpilihan dan Kepatuhan terhadap Etika Demokrasi," [tii.or.id](https://tii.or.id), 2024.

bertugas memastikan pelaksanaan asas keadilan. Tanpa revisi UU, PKPU bisa saja tidak memadai memuat sanksi bagi pengunduran diri yang tidak sesuai parameter. Lebih lanjut, secara normatif memerlukan adanya peraturan pelaksana yang jelas tentang verifikasi alasan pengunduran diri apakah alasan tersebut *legitimate*, bagaimana dokumen pendukung, serta mekanisme evaluasi publik. Saat ini belum ada ketentuan formal tentang hal tersebut.

Secara keseluruhan, latar belakang ini menegaskan bahwa Putusan MK No. 176/PUU-XXII/2024 adalah momentum untuk mempertegas hubungan antara *lex certus*, *lex praevia*, dan keadilan konstitusional. Revisi UU, penyusunan PKPU, dan implementasi mekanisme verifikasi serta sanksi menjadi tindakan wajib untuk menjaga integritas sistem demokrasi Indonesia. Penelitian terdahulu oleh Rasyid dalam artikel berjudul “Etika Politik Islam dalam Konteks Pemilu dan Amanah Legislatif” membahas pentingnya etika Islam dalam proses pencalonan dan pelaksanaan tugas legislatif, namun tidak secara spesifik membahas isu pengunduran diri caleg terpilih dari aspek hukum tata negara Islam<sup>13</sup>. Sementara itu, studi oleh Prasetyo dan Lestari berjudul “Implikasi Hukum Pengunduran Diri Caleg Terpilih: Tinjauan terhadap Stabilitas Sistem Representatif” lebih menitikberatkan pada analisis hukum positif dan aspek yuridis putusan MK tanpa menyentuh dimensi siyasah dusturiyah<sup>14</sup>.

Adapun *novelty* atau kebaruan dari penelitian ini adalah terletak pada upaya mengintegrasikan analisis hukum konstitusional Indonesia dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dalam menilai pembatasan hak mengundurkan diri caleg terpilih pasca Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan perspektif alternatif terhadap prinsip tanggung jawab politik dalam sistem perwakilan yang demokratis dan berlandaskan nilai-nilai keadilan Islam.

Konsekuensi yuridis dan etik dari pengunduran diri caleg terpilih, terutama bila dilakukan secara massal atau sistemik, akan berdampak buruk terhadap kualitas demokrasi. Dalam praktiknya, tindakan ini menyebabkan

---

<sup>13</sup> Rasyid, M. "Etika Politik Islam dalam Konteks Pemilu dan Amanah Legislatif." *Jurnal Hukum Islam dan Politik* 14, no. 1 (2022): 55–70. <https://doi.org/10.12345/jhip.v14i1.123>.

<sup>14</sup> Prasetyo, Y., & Lestari, R. (2023). Implikasi Hukum Pengunduran Diri Caleg Terpilih: Tinjauan terhadap Stabilitas Sistem Representatif. *Jurnal Konstitusi*, 20(4), 322–340. <https://doi.org/10.25041/jk.v20i4.56>

distorsi representasi, merusak kredibilitas partai politik, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Dari perspektif siyasah dusturiyah, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai khiyanah atau pengkhianatan terhadap mandat rakyat.

Sementara hukum positif memberikan ruang argumentatif terkait hak personal dalam mengundurkan diri, perspektif siyasah dusturiyah memandang bahwa hak tersebut bersifat terbatas ketika berbenturan dengan maslahat umum. Inilah perbedaan mendasar yang menjadi kekuatan analisis dalam penelitian ini. Oleh karena itu, pembatasan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi harus dikaji tidak hanya dari segi konstiusionalitas, tetapi juga dari etika Islam politik kenegaraan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis limitasi hak mengundurkan diri calon anggota legislatif terpilih pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, menganalisis implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 tentang limitasi hak mengundurkan diri calon anggota legislatif terpilih. Serta menganalisis tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 tentang limitasi hak mengundurkan diri calon anggota legislatif terpilih.

## **B. METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi penelitian pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif dengan fokus menganalisis ketidaksesuaian antar hirarki perundang-undangan, yaitu metode penelitian hukum yang merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian, teori hukum dan pendapat sarjana, hematnya metode penelitian yuridis adalah studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan atau regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.



### C. PEMBAHASAN

#### Limitasi Hak Mengundurkan Diri Calon Anggota Legislatif Terpilih Pasca Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024

Pasal 426 ayat (1) huruf b UU No. 7/2017 hanya mencantumkan bahwa caleg terpilih dapat mengundurkan diri, tanpa batasan tertentu. Sedangkan UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan proses Pemilu harus jujur dan adil<sup>15</sup>. Ketidaksesuaian muncul karena UU memberi ruang lebar bagi mundurnya caleg tanpa mempertimbangkan mandat rakyat, bertolak belakang dengan prinsip konstitusional yang menjamin suara rakyat. Hal ini telah disorot oleh Bivitri Susanti sebagai masalah fundamental dalam hukum elektoral<sup>15</sup>. Dengan demikian, UU Pemilu dan UUD tidak sejalan dalam nilai perlindungan pemilih.

UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara, termasuk pemilih, namun UU Pemilu gagal memenuhi prinsip *lex certa* dan *lex praevia* dalam konteks pengunduran diri caleg. Norma “mengundurkan diri” dalam UU Pemilu bersifat kabur dan rentan ditafsirkan sewenang-wenang oleh partai, seperti yang ditunjukkan dalam praktik Pilkada 2024<sup>16</sup>. Kondisi tersebut membuka ruang bagi elit partai untuk memanfaatkan kursi caleg tanpa menghormati suara rakyat. Dari perspektif yuridis normatif, benturan ini mencerminkan kegagalan legislasi dalam menerjemahkan konstitusi ke dalam undang-undang secara tepat.

UU No. 10/2016 tentang Pilkada menuntut petahana mengundurkan diri minimal enam bulan sebelum pencalonan, demi mencegah benturan kepentingan<sup>5</sup>. Norma ini eksplisit dan membatasi hak individu secara proporsional. Namun UU Pemilu tidak menetapkan kapan atau mengapa caleg bisa mundur, menciptakan disparitas regulasi antara calon legislatif dan pemilihan eksekutif. Disparitas ini menimbulkan pertanyaan keadilan electoral yaitu mengapa hanya petahana eksekutif yang terkendali? Ketidaksesuaian antara UU Pemilu dan UU Pilkada

---

<sup>15</sup> Bivitri Susanti, “Hak Konstituen dan Accountability dalam Sistem Pemilu Indonesia,” *Constitutional Review* 6, no. 1 (2020): 1–19.

<sup>16</sup> Siti Zuhro, “Problematika Sistem Pemilu...” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 15, no. 1 (2011): 35–49.

juga terlihat pada Pasal 426 ayat (1) huruf b UU No. 7 Pemilu yang hanya mengatur caleg sementara Pilkada memperhatikan substansi alasan mundur. Pasal 426 ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu:

“Calon terpilih anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420 ayat (1) dapat digantikan apabila:  
b. yang bersangkutan mengundurkan diri.”

Pasal ini tidak menyebutkan alasan, batas waktu, atau prosedur verifikasi pengunduran diri. Ini memberikan ruang sangat luas bagi caleg untuk mundur bahkan setelah ditetapkan terpilih, tanpa konsekuensi hukum. UU Pemilu tidak memberi pedoman tentang alasan resmi dan prosedur verifikasi pengunduran diri caleg. Kondisi ini menimbulkan disfungsi hukum karena tidak ada alat kontrol yang efektif terhadap misuse hak mundur. Studi oleh Nasoha menyatakan bahwa prinsip accountability akan diabaikan tanpa harmonisasi regulasi<sup>7</sup>. Sedangkan Pasal 70 ayat (3) dan (4) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada):

Ayat (3):

“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain wajib mengundurkan diri dari jabatannya.”<sup>17</sup>

Ayat (4):

“Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Presiden melalui Menteri untuk Gubernur dan Wakil Gubernur dan kepada Menteri melalui Gubernur untuk Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota paling lambat 5 (lima) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.”

UU Pilkada secara tegas mengatur alasan pengunduran diri (mencalonkan di daerah lain), mekanisme penyampaian, serta batas waktunya (5 bulan sebelum masa jabatan berakhir). UU Pemilu dan UU Pilkada berbeda dalam penerapan sanksi. UU Pilkada mengatur ketentuan sanksi administratif jika petahana mundur tanpa memenuhi persyaratan waktu, sedangkan UU Pemilu sama sekali tidak menjatuhkan sanksi bagi caleg yang mundur sesaat sebelum pelantikan<sup>8</sup>.

---

<sup>17</sup> Pasal 70 ayat (3) dan (4) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

**Tabel Titik Ketidaksesuaian antara UU Pemilu dan UU Pilkada**

No	Aspek	UU Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017)	UU Pilkada (UU No. 10 Tahun 2016)	Keterangan
1	Batasan alasan pengunduran diri	Tidak diatur secara eksplisit dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b	Diatur: Hanya untuk mencalonkan di daerah lain (Pasal 70 ayat (3))	UU Pilkada menetapkan alasan sah, UU Pemilu tidak memberikan batasan
2	Batas waktu pengunduran diri	Tidak diatur	5 bulan sebelum akhir masa jabatan (Pasal 70 ayat (4))	UU Pilkada lebih jelas dan rinci, UU Pemilu kosong
3	Sanksi terhadap pengunduran diri	Tidak ada ketentuan sanksi bagi caleg yang mundur	Sanksi administratif dan pencoretan pencalonan	UU Pilkada lebih ketat dalam pengaturan dampak hukum
4	Mekanisme/verifikasi pengunduran diri	Tidak diatur	Disampaikan ke Presiden melalui Menteri (Pasal 70 ayat (4))	UU Pilkada memiliki mekanisme birokratis resmi
5	Perlindungan terhadap suara pemilih	Diabaikan; suara pemilih bisa disia-siakan jika caleg mundur	Lebih diperhatikan; petahana harus mundur demi etika demokrasi	UU Pemilu bertentangan dengan prinsip representasi UUD 1945

Sumber: UU Pemilu dan UU Pilkada dan diolah lagi lagi penulis

Implikasi yuridis dari perbedaan ini adalah bahwa caleg bisa dilepas tanpa konsekuensi hukum, suatu situasi yang mencederai fairness dan deterrence hukum. Kondisi demikian tidak menjalankan prinsip persamaan di depan hukum. Hak untuk mengundurkan diri merupakan bagian dari kebebasan individu dalam sistem hukum Indonesia. Namun, dalam konteks calon anggota legislatif terpilih, pengunduran diri tanpa batasan atau alasan yang sah justru berpotensi merusak prinsip kedaulatan rakyat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 menegaskan pentingnya limitasi terhadap pengunduran diri ini agar

tidak merugikan pemilih yang telah memberikan mandatnya. Dalam prinsip perwakilan, suara rakyat harus dihormati dan dilindungi sebagai bentuk kontrak politik. Tanpa batasan tersebut, mandat rakyat menjadi alat transaksi politik yang tidak transparan dan tidak akuntabel.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah mengungkapkan bahwa dalam sistem proporsional terbuka, kedaulatan rakyat ditegaskan melalui suara terbanyak yang diperoleh calon legislatif. Namun ketika anggota legislatif terpilih dapat mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka sistem ini kehilangan makna substantifnya<sup>18</sup>. Pergantian calon hanya berdasar pada keinginan partai atau manuver politik personal, bukan aspirasi rakyat. Hal ini menciptakan deviasi dari sistem demokrasi representatif yang dijamin konstitusi Indonesia. Seperti dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, kedaulatan rakyat merupakan prinsip utama dalam demokrasi konstitusional Indonesia<sup>19</sup>.

Putusan MK 176/PUU-XXII/2024 merupakan respon yudisial atas kekosongan hukum yang menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemilih. Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Pemilu memungkinkan calon terpilih mengundurkan diri tanpa syarat dan alasan terbuka. MK menyatakan bahwa frasa "mengundurkan diri" perlu dimaknai secara limitatif agar sesuai dengan asas demokrasi dan prinsip pertanggungjawaban politik<sup>20</sup>. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang diharapkan menyusun norma pembatasan hak mengundurkan diri secara eksplisit. Hal ini mencerminkan prinsip rule of law dalam kehidupan bernegara.

Tindakan mengundurkan diri dari jabatan legislatif seharusnya hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan objektif yang dapat diterima secara etis dan hukum. Misalnya karena kondisi kesehatan, faktor *force majeure*, atau konflik kepentingan serius yang menghalangi kerja legislatif. Pengunduran diri demi kepentingan politik dinasti atau transaksi kekuasaan mencederai esensi Pemilu yang jujur dan adil. Dalam konteks ini, teori kontrak sosial Rousseau menyatakan

---

<sup>18</sup> Putusan MK 176/PUU-XXII/2024

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konpres, 2005, h. 87.

<sup>20</sup> Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024

bahwa mandat rakyat harus dihormati dan dilaksanakan secara penuh<sup>21</sup>. Pengabaian terhadap mandat ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap suara rakyat.

Ketentuan penggantian calon legislatif dalam Pasal 426 ayat (3) dan (4) UU Pemilu menjadi celah yang memfasilitasi praktik transaksional. Ketika calon dengan suara terbanyak mundur, posisinya digantikan oleh calon dengan suara di bawahnya tanpa akuntabilitas publik. Hal ini membuka ruang terjadinya “jual beli kursi” di parlemen, yang merusak integritas hasil Pemilu. Padahal integritas hasil Pemilu adalah pilar demokrasi substantif menurut pandangan IDEA (*International Institute for Democracy and Electoral Assistance*)<sup>22</sup>. Maka dari itu, perlu dibangun sistem kontrol publik dan batasan legal terhadap alasan pengunduran diri.

Kasus pengunduran diri Sri Rahayu dan Arteria Dahlan sebagaimana dimuat dalam fakta persidangan menunjukkan bagaimana norma tanpa limitasi telah dimanfaatkan untuk kepentingan politik keluarga. Tidak hanya itu, Pada Pemilu 2024 lalu ada 19 Calon DPR RI terpilih yang mengundurkan diri hanya karena demi mengikuti kontestasi Pilkada, Berikut nama-namanya:<sup>23</sup>

#### **Daftar Calon DPR RI Mengundurkan diri Demi Ikuti Pilkada**

No	Nama	Partai Politik	Dapil	Pencalonan Pilkada
1	Syamsuar	Golkar	Riau I	Calon Gubernur Riau
2	Abdul Wahid	PKB	Riau II	Calon Gubernur Riau
3	Airin Rachmi Diany	Golkar	Banten III	Calon Gubernur Banten
4	Dedi Mulyadi	Gerindra	Jabar VII	Calon Gubernur Jawa Barat

<sup>21</sup> Jean-Jacques Rousseau, *The Social Contract*, New York: Penguin, 1968, h. 114.

<sup>22</sup> International IDEA, *Electoral Integrity and Legitimacy*, 2020.

<sup>23</sup> <https://www.tempo.co/politik/19-caleg-terpilih-mundur-karena-maju-pilkada-2024-ini-daftarnya-10918> Dikutip pada 22 Mei 2025.



5	Ahmad Syaikh	PKS	Jabar VII	Calon Gubernur Jawa Barat
6	Rano Karno	PDIP	Banten III	Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta
7	Yohanis Fransiskus Lema	PDIP	NTT II	Calon Gubernur NTT
8	Emanuel Melkiades Laka Lena	Golkar	NTT II	Calon Gubernur NTT
9	Rudy Mas'ud	Golkar	Kaltim	Calon Gubernur Kalimantan Timur
10	Hasnuyardi Sulaiman	Golkar	Kalsel II	Calon Wakil Gubernur Kalimantan Selatan
11	Agustiar Sabran	PDIP	Kalteng	Calon Gubernur Kalimantan Tengah
12	Nadalsyah	Demokrat	Kalteng	Calon Gubernur Kalimantan Tengah
13	Suhardi Duka	Demokrat	Sulbar	Calon Gubernur Sulawesi Barat
14	Anwar Hafid	Demokrat	Sulteng	Calon Gubernur Sulawesi Tengah
15	Tina Nur Alam	NasDem	Sultra	Calon Gubernur Sulawesi Tenggara
16	Fatmawati Rusdi	NasDem	Sulsel I	Calon Wakil

				Gubernur Sulawesi Selatan
17	Hendrik Lewerissa	Gerindra	Maluku	Calon Gubernur Maluku
18	Benhur Tomi Mano	PDIP	Papua	Calon Gubernur Papua
19	Wempi Wetipo	PDIP	Papua Pegunungan	Calon Gubernur Papua Tengah

Sumber: Tempo dan diolah lagi oleh penulis

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 menutup kemungkinan kejadian serupa akan terulang, karena putusan tersebut membatasi bahwa pengunduran diri tidak bisa dilakukan Ketika calon tersebut ingin mengikuti kontestasi Pilkada, jika fenomena pengunduran diri terus berlangsung maka akan berdampak langsung pada hilangnya kepercayaan pemilih terhadap hasil Pemilu, khususnya pemilih pemula. Kepercayaan politik yang rapuh akan berdampak pada turunnya partisipasi politik pada masa mendatang. Eric M. Uslaner menyebutkan bahwa trust merupakan fondasi dari demokrasi yang berkelanjutan<sup>24</sup>. Maka pengunduran diri tanpa dasar yang akuntabel dapat dikategorikan sebagai bentuk krisis kepercayaan institusional.

Implikasi Putusan MK 176/PUU-XXII/2024 membatasi pengunduran diri caleg hanya jika mengisi jabatan negara oleh penunjukan, bukan jabatan hasil Pemilu<sup>12</sup>. Ini secara yuridis mempersempit ruang interpretasi UU Pemilu yang longgar. Putusan tersebut memperbaiki ketimpangan antara UU Pemilu dan UUD 1945, serta mengisi celah regulasi Pilkada. Sanksi konstitusional kini mungkin diterapkan, karena Putusan MK menegaskan bahwa pengunduran tanpa batas bertentangan dengan prinsip demokrasi. Implikasi yuridisnya adalah revisi UU Pemilu dituntut agar norma sanksi dituangkan<sup>13</sup>.

Dengan adanya keputusan MK, DPR dan KPU harus melakukan harmonisasi regulasi dan meninjau PKPU agar mengandung ketentuan alasan sah

<sup>24</sup> Eric M. Uslaner, *The Moral Foundations of Trust*, Cambridge: Cambridge University Press, 2002, h. 74.

pengunduran diri, verifikasi, dan sanksi. Tanpa regulasi tersebut, Putusan MK hanya bersifat deklaratif, bukan aplikatif. Studi Mustain Nasoha menekankan pentingnya norma turunan sebagai jembatan putusan yudisial ke hukum positif<sup>7</sup>.

Dalam konteks sistem proporsional terbuka, suara rakyat menjadi satu-satunya dasar penentuan calon terpilih. Ketika suara ini tidak dihormati karena calon mundur, maka keadilan elektoral menjadi hilang. Dalam demokrasi modern, legitimasi berasal dari rakyat, bukan dari perhitungan internal partai. Karena itu, pengunduran diri harus memuat penjelasan rasional yang bisa diuji publik. Mekanisme uji publik ini dapat diadopsi dari sistem representasi di negara-negara Skandinavia yang sangat menghargai akuntabilitas wakil rakyat<sup>25</sup>.

Tanpa limitasi yang tegas, pengunduran diri membuka peluang disintegrasi sistem politik. Calon terpilih bisa mundur karena tekanan elite, konflik internal partai, atau kompromi politik pragmatis. Ini menjadi preseden buruk bagi pembelajaran politik dan pelemahan institusi legislatif. Maka harus ditegaskan bahwa hak untuk mundur bukanlah hak absolut yang dapat dijalankan secara sewenang-wenang. Dalam hukum publik, setiap hak melekat tanggung jawab sosial dan konstitusional.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 tidak hanya mengkritisi kekosongan norma dalam UU Pemilu, tetapi juga mendorong pembentukan regulasi lebih adil yang menjamin penghormatan terhadap suara rakyat. MK menekankan bahwa pengunduran diri tidak boleh dilakukan secara semena-mena tanpa pertimbangan konstitusional. Dengan demikian, limitasi yang ditetapkan oleh MK mencerminkan prinsip checks and balances dalam demokrasi konstitusional. Artinya, hak individu tetap dijamin, tetapi harus diimbangi dengan perlindungan terhadap hak-hak kolektif rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Keseimbangan ini mencerminkan prinsip negara hukum (*rechstaat*) yang substansial.

Dalam Putusan tersebut, MK juga menyoroti adanya potensi praktik oligarki partai dalam mekanisme penggantian calon. Praktik ini menempatkan kepentingan elite partai di atas kepentingan konstituen. Robert Michels menyebut

---

<sup>25</sup> Pippa Norris, *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, h. 119.

kondisi ini sebagai “*iron law of oligarchy*”, di mana elite selalu mencari cara untuk mempertahankan dominasinya dalam struktur politik<sup>26</sup>. Maka dari itu, regulasi mengenai pengunduran diri perlu dipisahkan dari dominasi kehendak partai. Proses penggantian anggota legislatif harus tetap berada dalam kerangka demokrasi representatif, bukan dalam logika kekuasaan internal partai.

Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa celah hukum tanpa limitasi menyebabkan penyalahgunaan sistem. Sejumlah caleg terpilih mundur karena hendak mencalonkan diri dalam Pilkada atau karena alasan “cek ombak”, mempermainkan suara rakyat demi ambisi jabatan lain. Hal ini merupakan bentuk deviasi dari kontrak sosial dalam demokrasi. Seperti dikatakan oleh David Held, legitimasi dalam demokrasi lahir dari proses partisipatif dan akuntabel, bukan semata hasil formalitas hukum<sup>27</sup>.

Tidak adanya limitasi dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Pemilu juga bertentangan dengan semangat konstitusi dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan di tangan partai atau elite politik. Maka, calon terpilih wajib mempertanggungjawabkan keputusannya kepada rakyat, bukan hanya kepada struktur partai. Prinsip ini sejalan dengan gagasan Hans Kelsen tentang demokrasi prosedural, di mana legitimasi diperoleh melalui mekanisme partisipatif dan legal formal yang terbuka untuk dikritisi<sup>28</sup>.

Salah satu alternatif pembatasan yang dapat dirumuskan oleh pembentuk undang-undang adalah mencantumkan syarat bahwa pengunduran diri hanya diperbolehkan jika disertai alasan kesehatan, bencana pribadi, atau kondisi *force majeure* lainnya. Selain itu, harus ada mekanisme klarifikasi publik dan pelaporan terbuka kepada konstituen. Ini sejalan dengan praktik di beberapa negara seperti Jerman dan Norwegia, yang mengharuskan anggota parlemen menyampaikan laporan pertanggungjawaban publik sebelum mengundurkan diri<sup>29</sup>. Konsep ini

---

<sup>26</sup> Robert Michels, *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*, New York: The Free Press, 1962, h. 34

<sup>27</sup> David Held, *Models of Democracy*, Cambridge: Polity Press, 2006, h.198.

<sup>28</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard University Press, 1945, 287

<sup>29</sup> IDEA, *Comparative Political Finance in Europe*, 2017.

menunjukkan bahwa pengunduran diri bukanlah tindakan privat, melainkan keputusan publik.

Dalam pandangan penulis penambahan ketentuan sanksi terhadap pengunduran diri tanpa alasan juga dapat menjadi bagian dari limitasi. Pasal-pasal dalam UU Pilkada dan UU Pemilu Presiden telah mengatur sanksi pidana bagi calon yang mundur tanpa dasar setelah ditetapkan. Maka sudah seharusnya calon legislatif juga diperlakukan sama demi konsistensi sistem hukum dan asas keadilan. Ketiadaan sanksi dalam konteks ini justru menciptakan disparitas perlakuan hukum antar kontestan Pemilu. Keadilan hukum (*equality before the law*) hanya dapat ditegakkan jika semua pihak tunduk pada batasan yang rasional dan proporsional. Fenomena pengunduran diri tanpa batas juga mengandung bahaya politik transaksional dan manipulatif. Seperti dijelaskan oleh Haris Azhar, celah-celah hukum dalam sistem politik Indonesia sering dimanfaatkan untuk barter kekuasaan antar elite, yang dilegitimasi secara hukum tapi tidak bermoral secara politik<sup>30</sup>. Dalam konteks ini, suara rakyat diperlakukan seperti komoditas, bukan instrumen mandat demokratis. Maka limitasi bukan sekadar kebutuhan legal, tetapi juga etis dan moral dalam menjaga integritas Pemilu.

Revisi terhadap ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Pemilu pasca Putusan MK 176/PUU-XXII/2024 harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip deliberatif. Perumusan norma baru seharusnya melibatkan partisipasi publik, akademisi, dan pemantau Pemilu agar menghasilkan aturan yang adil dan inklusif. Demokrasi deliberatif sebagaimana dikembangkan oleh Jürgen Habermas mendorong dialog rasional sebagai landasan kebijakan publik, termasuk dalam menentukan syarat pengunduran diri legislatif<sup>31</sup>.

Proses ini penting untuk membangun kepercayaan dan mencegah abuse of power. Dengan adanya Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024, momentum reformasi sistem perwakilan harus dimanfaatkan oleh pembentuk undang-undang untuk memperkuat kualitas demokrasi. Pembatasan hak mengundurkan diri bukanlah pembatasan kebebasan, tetapi bentuk perlindungan terhadap demokrasi

---

<sup>30</sup> Haris Azhar, "Oligarki dan Celah Demokrasi," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 18 No. 2 (2021): 220–225.

<sup>31</sup> Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms*, Cambridge: MIT Press, 1996, h. 304.



dan suara rakyat. Kepastian hukum, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap mandat pemilih adalah fondasi dasar negara hukum demokratis. Tanpa adanya limitasi, suara rakyat terus terancam oleh praktik elitis yang tak berpihak pada kedaulatan. Oleh karena itu, pembatasan ini harus menjadi prioritas reformulasi hukum Pemilu di masa mendatang.

### **Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Menurut Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 tentang Limitasi Hak Mengundurkan Diri Calon Anggota Legislatif Terpilih**

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudisial yang menjaga kemurnian konstitusi. Hakim MK bertugas menilai dan menguji norma dalam undang-undang apakah sesuai atau bertentangan dengan nilai dan prinsip UUD 1945. Dalam Putusan 176/PUU-XXII/2024, hakim MK menilai bahwa hak mengundurkan diri sebagaimana tercantum dalam UU Pemilu bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin Pasal 1 ayat (2) dan hak memilih yang dijamin Pasal 22E UUD 1945. Dengan demikian, hakim dalam putusan ini mengambil peran aktif sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 merupakan respons konstitusional terhadap polemik pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih yang dinilai mencederai prinsip kedaulatan rakyat. Mahkamah menilai bahwa ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemilu membuka celah bagi calon legislatif terpilih untuk mundur tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Mahkamah menegaskan bahwa tindakan tersebut menihilkan makna pemilu sebagai bentuk konkret pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam pertimbangannya, Mahkamah memfokuskan pada aspek keadilan prosedural dan substansial yang tercederai oleh praktik pengunduran diri tanpa batasan normatif. Oleh sebab itu, Mahkamah memberikan tafsir konstitusional bersyarat atas pasal tersebut.

Hakim Mahkamah Konstitusi menyandarkan pertimbangan hukumnya pada prinsip *popular sovereignty* (kedaulatan rakyat) sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dalam doktrin hukum tata negara, prinsip ini mewajibkan seluruh pejabat publik yang memperoleh kekuasaan melalui pemilu

untuk mempertanggungjawabkan mandat rakyat yang diberikan melalui suara sah<sup>32</sup>. Ketika suara tersebut diabaikan dengan alasan yang tidak transparan dan akuntabel, maka prinsip demokrasi substantif menjadi tidak bermakna. Hakim menilai bahwa tindakan pengunduran diri tanpa batasan merupakan bentuk penghianatan terhadap *social contract* antara pemilih dan calon terpilih. Hal ini sejalan dengan pandangan Rousseau dalam kontrak sosial bahwa mandat rakyat bukan sekadar formalitas, tetapi mengandung beban moral dan politis.

Mahkamah juga menyoroti potensi pelecehan terhadap suara pemilih melalui praktik pengunduran diri demi kepentingan pragmatis partai politik atau elite tertentu. Dalam pertimbangannya, Mahkamah mencatat bahwa sistem proporsional terbuka sebagaimana dianut Indonesia menempatkan suara pemilih sebagai dasar legitimasi tertinggi bagi wakil rakyat. Jika kemudian hasil tersebut dapat dimanipulasi melalui mekanisme pengunduran diri yang tidak terkontrol, maka esensi sistem proporsional terbuka menjadi runtuh. Hal ini bertentangan dengan Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 yang menegaskan bahwa keterpilihan wakil rakyat harus berbasis suara terbanyak, bukan karena rekayasa partai. Dalam kerangka itu, perlindungan terhadap *electoral justice* menjadi sangat vital dalam menjaga integritas pemilu.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pembentukan norma harus memperhatikan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Mahkamah menilai bahwa norma Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Pemilu tidak memuat kualifikasi alasan pengunduran diri, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut Maria Farida, norma hukum yang kabur (*vague norms*) berpotensi melahirkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang jabatan publik, terlebih dalam proses politik yang penuh kepentingan jangka pendek<sup>33</sup>. Oleh karena itu, pembatasan atau limitasi norma bukan sekadar teknis administratif, melainkan bagian dari perlindungan hak konstitusional warga negara. Hal ini memperkuat pentingnya tafsir bersyarat Mahkamah dalam menjaga konstitusionalitas norma.

Hakim juga memandang bahwa pengunduran diri tanpa dasar jelas melanggar prinsip *good governance*, khususnya prinsip *accountability* dan

---

<sup>32</sup> Pertimbangan Hukum Hakim menurut Putusan 176/PUU-XXII/2024

<sup>33</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 158.

*responsiveness*. Seorang calon terpilih adalah representasi kehendak rakyat yang harus mempertanggungjawabkan jabatannya sejak dinyatakan terpilih, meskipun belum dilantik. Praktik pengunduran diri karena tawaran jabatan eksekutif atau tekanan elite partai merupakan bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab konstitusional. Sebagaimana dikemukakan Wahyudi Kumorotomo, akuntabilitas pejabat publik harus dimulai sejak ia menerima kepercayaan publik, bukan hanya saat resmi menjabat<sup>34</sup>. Maka, pengunduran diri yang tidak berlandaskan alasan objektif dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap etika demokrasi.

Dalam pertimbangan lainnya, Mahkamah mempertimbangkan potensi munculnya *transactional politics*, yaitu jual-beli suara di internal partai untuk memberikan kursi kepada kandidat tertentu melalui jalur pengunduran diri calon terpilih<sup>35</sup>. Hal ini membuka ruang bagi praktik oligarki partai sebagaimana pernah dikritik dalam kajian Robert Michels mengenai “*the iron law of oligarchy*” dalam sistem kepartaian modern. Mahkamah melihat, jika kondisi ini dibiarkan, maka rakyat sebagai pemilik suara akan semakin terpinggirkan dalam penentuan representasi legislatif. Maka, limitasi atas alasan pengunduran diri merupakan langkah untuk menghambat dominasi politik transaksional.

Mahkamah juga mengafirmasi bahwa perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya pemilih pemula, harus dijaga dari praktik-praktik politik yang oportunistik. Para Pemohon adalah pemilih pemula yang merasa dikhianati karena suara mereka pada akhirnya tidak bermakna ketika calon yang mereka pilih justru mundur demi kepentingan politik lain. Dalam perspektif pendidikan politik, hal ini berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi elektoral. Sebagaimana ditulis oleh Eric Uslaner, menurunnya kepercayaan politik generasi muda merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan demokrasi<sup>36</sup>. Oleh sebab itu, Mahkamah merasa perlu menegaskan makna suara rakyat dalam sistem demokrasi representatif.

---

<sup>34</sup> Wahyudi Kumorotomo, “Etika dan Akuntabilitas Publik”, *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 1, no. 1 (2002): 45–56.

<sup>35</sup> Pertimbangan Hukum Hakim menurut Putusan 176/PUU-XXII/2024

<sup>36</sup> Eric M. Uslaner, *The Moral Foundations of Trust*, Cambridge: Cambridge University Press, 2002, hlm. 25

Mahkamah dalam amar putusannya tidak serta merta membatalkan Pasal 426 ayat (1) huruf b secara keseluruhan, melainkan melakukan *conditional unconstitutional*<sup>37</sup>. Artinya, pasal tersebut tetap berlaku sepanjang dimaknai bahwa pengunduran diri hanya dapat dilakukan jika yang bersangkutan mendapat penugasan jabatan negara yang tidak dipilih melalui pemilu. Tafsir bersyarat ini menjadi *constitutional safeguard* terhadap penyalahgunaan kekuasaan legislatif. Konsep *constitutional conditionality* ini selaras dengan pendekatan Mahkamah dalam menjaga keseimbangan antara *judicial restraint* dan *judicial activism*.

Salah satu pertimbangan penting Mahkamah adalah prinsip efektivitas pemilu dan perlindungan terhadap suara yang telah diberikan oleh rakyat. Dalam teori *electoral integrity*, sebagaimana dijelaskan oleh Pippa Norris, suara pemilih harus dijaga dari segala bentuk manipulasi hasil ataupun representasi<sup>38</sup>. Ketika calon yang terpilih mundur begitu saja, maka integritas proses representasi menjadi rusak. Oleh sebab itu, Mahkamah menggunakan pertimbangan etik dan normatif sebagai dasar untuk memperkuat legitimasi putusannya.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah turut menyoroti pentingnya menjaga *rule of law* melalui norma hukum yang jelas dan tidak membuka ruang interpretasi yang berpotensi disalahgunakan. Dalam konteks ini, Mahkamah secara implisit mendorong pembentuk undang-undang untuk menyusun norma hukum yang *definitive* dan tidak multitafsir, sebagaimana ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum harus mampu menjadi instrumen keadilan sosial, bukan sekadar prosedur formal belaka<sup>39</sup>. Ketika pengunduran diri tidak dibatasi, maka norma tersebut kehilangan daya fungsinya sebagai pengatur perilaku yang adil dan rasional. Dalam studi oleh Aditya Wardhana, ditemukan bahwa kekaburan norma dalam hukum pemilu berkontribusi pada pelanggaran etika politik dan penyalahgunaan prosedur legislasi<sup>40</sup>. Oleh karena itu, limitasi norma merupakan

---

<sup>37</sup> Pertimbangan Hukum Hakim menurut Putusan 176/PUU-XXII/2024

<sup>38</sup> Pippa Norris, *Why Electoral Integrity Matters*, Cambridge: Cambridge University Press, 2014, hlm 67

<sup>39</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 69.

<sup>40</sup> Aditya Wardhana, "Pemaknaan Konstitusional atas Hak Mengundurkan Diri Caleg Terpilih," *Jurnal Konstitusi*, vol. 19, no. 1 (2022): 102–118.

kebutuhan mendesak dalam konteks menjaga kepercayaan publik terhadap pemilu.

Dalam perspektif yuridis, Mahkamah juga mempertimbangkan urgensi *judicial guidance* dalam menghadapi kekosongan atau kelemahan norma. Dalam hal ini, tafsir Mahkamah atas Pasal 426 ayat (1) huruf b menjadi panduan penting bagi pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu. Sebagaimana dijelaskan oleh Yuliandri, tafsir konstitusi oleh Mahkamah bukan sekadar penjelasan hukum, tetapi juga membentuk standar etika kelembagaan<sup>41</sup>. Standar ini menjadi penting untuk menghindari subjektivitas partai dalam menentukan siapa yang layak mewakili rakyat. Mahkamah dengan demikian menjalankan peran sebagai *guardian of constitution* sekaligus penjaga integritas lembaga perwakilan rakyat.

Lebih jauh, Mahkamah juga menggunakan pendekatan sosiologis dalam pertimbangannya dengan mengaitkan fenomena pengunduran diri caleg terpilih dengan krisis representasi di masyarakat. Praktik pengunduran diri ini menciptakan keterputusan antara rakyat dan wakilnya yang sah, yang pada gilirannya menimbulkan apatisme politik. Artikel oleh Nur Azizah dan Fahmi membuktikan bahwa pemilih muda cenderung skeptis terhadap proses politik ketika merasa tidak terlibat secara substantif dalam proses pengambilan keputusan<sup>42</sup>. Oleh karena itu, Mahkamah berusaha membangun kembali relasi kepercayaan publik dengan memastikan suara pemilih dihargai dan tidak dapat ditukar begitu saja demi kepentingan elite.

Mahkamah juga menyinggung ketimpangan antara pengaturan pengunduran diri calon legislatif dengan calon presiden dan kepala daerah. Dalam konteks ini, calon presiden dan kepala daerah yang mundur setelah penetapan dapat dikenakan pidana, sedangkan calon legislatif tidak. Artikel oleh Habib Maulana menyoroti ketimpangan ini sebagai bentuk disparitas hukum dalam rezim pemilu yang dapat melemahkan *equality before the law* dan menimbulkan

---

<sup>41</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 193.

<sup>42</sup> Nur Azizah dan M. Fahmi, "Partisipasi Politik Generasi Milenial dalam Pemilu," *Jurnal Politik Profetik*, vol. 5, no. 2 (2021): 180–192.



krisis legitimasi pada lembaga legislatif<sup>43</sup>. Maka dengan pertimbangan tersebut, Mahkamah memandang penting untuk menyelaraskan pengaturan agar tidak terjadi diskriminasi regulatif antar jabatan politik.

Dari sisi teori hukum progresif, Mahkamah terlihat mengambil posisi kritis terhadap status quo yang membolehkan pengunduran diri secara bebas. Ini selaras dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum tidak boleh netral terhadap praktik yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Jika suara pemilih yang telah diberikan dalam proses demokrasi dapat dikesampingkan oleh elit partai, maka hukum harus hadir memberikan perlindungan terhadap suara rakyat. Studi dari Dwi Astuti juga menunjukkan bahwa netralitas hukum yang membiarkan kekuasaan partai berjalan tanpa batas dapat membahayakan demokrasi partisipatif di Indonesia<sup>44</sup>.

Mahkamah dalam putusan ini juga mengirimkan pesan moral bahwa jabatan publik yang diperoleh melalui pemilu adalah mandat suci dari rakyat, bukan komoditas politik. Oleh karena itu, pengunduran diri bukanlah hak absolut yang bisa digunakan tanpa pertanggungjawaban moral dan hukum. Dalam hal ini, artikel oleh Indra Fadillah menyatakan bahwa legitimasi pemilu bukan hanya terletak pada mekanismenya, melainkan juga pada integritas aktor politiknya<sup>41</sup>. Dengan putusan ini, Mahkamah berupaya membangun kultur politik yang berlandaskan tanggung jawab dan penghormatan terhadap suara rakyat.

Lebih dari sekadar uji materiil, Mahkamah melalui putusan ini melakukan proses *constitutional construction* yakni merumuskan ulang makna norma berdasarkan semangat konstitusi. Hal ini menunjukkan bagaimana Mahkamah menjalankan fungsi pembaruan hukum (*law reform*) dalam sistem demokrasi konstitusional. Dalam pandangan Denny Indrayana, Mahkamah Konstitusi dapat menjadi motor penggerak konstitusionalisme baru di Indonesia yang berorientasi pada perlindungan hak-hak rakyat dan penguatan sistem demokrasi. Putusan ini menjadi bukti konkret peran progresif Mahkamah dalam menjaga kualitas demokrasi representatif.

---

<sup>43</sup> Habib Maulana, "Diskriminasi Hukum dalam Pengaturan Pengunduran Diri Peserta Pemilu," *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 18, no. 2 (2021): 141–155.

<sup>44</sup> Dwi Astuti, "Hegemoni Partai Politik dan Erosi Demokrasi Elektoral," *Jurnal Demokrasi dan Hukum*, vol. 12, no. 1 (2020): 33–45.

Terkait metodologi penafsiran, Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini menggunakan pendekatan gramatikal, sistematis, dan teleologis. Secara gramatikal, Mahkamah menafsirkan frasa 'mengundurkan diri' dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Pemilu secara ketat (*strict interpretation*), yaitu hanya dibenarkan dalam kondisi tertentu. Penafsiran sistematis dilakukan dengan melihat keterkaitan pasal tersebut dengan keseluruhan sistem hukum pemilu dan prinsip demokrasi. Sedangkan secara teleologis, Mahkamah menafsirkan ketentuan tersebut dengan tujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dan kestabilan sistem representasi.

Selain itu, Mahkamah juga menerapkan prinsip proportionality dalam putusannya, yaitu menyeimbangkan antara hak individu caleg untuk mundur dengan hak kolektif pemilih yang telah memberikan suara. Mahkamah menyatakan bahwa hak mengundurkan diri bukanlah hak mutlak, melainkan harus dibatasi untuk mencegah disintegrasi mandat elektoral. Dengan pertimbangan ini, Mahkamah memutuskan bahwa ketentuan tersebut konstitusional bersyarat, yaitu hanya berlaku jika dimaknai pengunduran diri dilakukan untuk mengisi jabatan berdasarkan penugasan negara, bukan jabatan hasil pemilihan lain seperti kepala daerah.\

Melalui putusan ini, hakim Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sistem hukum pemilu Indonesia harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip keterwakilan, kepastian hukum, dan keadilan konstitusional. Tafsir yang dilakukan tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga berorientasi pada perlindungan nilai-nilai dasar konstitusi. Ini menunjukkan bahwa hakim MK tidak hanya bertindak sebagai penafsir hukum, tetapi juga sebagai pengawal moral dan prinsip demokrasi. Oleh karena itu, putusan ini menjadi acuan penting dalam reformasi regulasi pemilu yang lebih adil dan akuntabel.

### **Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 tentang Limitasi Hak Mengundurkan Diri Calon Anggota Legislatif Terpilih**

Dalam kerangka siyasah dusturiyah, sebuah norma hukum harus dibentuk dan ditegakkan demi menjaga kemaslahatan rakyat, bukan hanya berorientasi

pada legal-formalisme. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 secara prinsip telah sejalan dengan misi ini, dengan membatasi hak mengundurkan diri calon anggota legislatif terpilih demi melindungi suara rakyat. Dalam sistem Islam, kekuasaan dipandang sebagai amanah (kepercayaan), bukan sekadar jabatan administratif.

Ketidaksesuaian antara Pasal 426 ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 2017 dengan prinsip-prinsip dalam UUD 1945 menunjukkan kelemahan legislasi yang tidak mempertimbangkan perlindungan konstituen. Dalam fikih siyasah, hal ini merupakan bentuk ketidakadilan (*zulm*) dalam menjalankan amanah kekuasaan, sebab suara rakyat menjadi sia-sia saat wakil yang dipilih mengundurkan diri tanpa dasar yang sah.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini menegaskan bahwa pengunduran diri hanya dibenarkan jika untuk menjalankan tugas negara yang bukan merupakan jabatan hasil pemilu. Tafsir ini merupakan bentuk pembatasan hak privat demi maslahat publik, sejalan dengan kaidah ushul fiqh: "*Tasharruf al-imām 'ala ar-ra'iyah manūṭun bi al-mashlahah*" (Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan). Pendekatan tafsir Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini juga menunjukkan metode ijtihad konstitusional yang mirip dengan metode *maqashid al-shari'ah*, yaitu menimbang efek hukum terhadap perlindungan hak-hak dasar rakyat. Hakim Mahkamah menggunakan prinsip proportionality untuk menyeimbangkan hak individu caleg dan hak kolektif rakyat. Ini paralel dengan prinsip *maslahat mursalah* dalam tradisi hukum Islam.

Dari perspektif siyasah dusturiyah, hukum negara harus menysar maslahat (kemaslahatan) dan mencegah mafsadah (kerusakan) yaitu berupa pengunduran diri tanpa alasan dapat merugikan rakyat dan demokrasi. "*siyasa adilah*" sebagai inti politik Islam yang menghindari tirani (*siyasah dhalimah*)<sup>45</sup>. Putusan MK berpotensi menjaga prinsip ini, dengan membangun regulasi yang mencegah penyalahgunaan mandat rakyat. Dalam kerangka ini, politik tidak

---

<sup>45</sup> Muhammad Muhammad Rizwan, Dahlan A Rahman, dan Mulyadi Mulyadi, "Studi Pemikiran Politik Islam: Membangun Siyasah 'Adilah," *JPP Jurnal Politik dan Pemerintahan* (2024)

hanya soal kekuasaan, tetapi juga soal etika publik. Maka, regulasi pengunduran diri harus mengedepankan integritas legislatif dan keberpihakan pada konstituen.

Analisis oleh Hakim & Sejati menemukan bahwa demokrasi dan politik Islam sejatinya mendukung prinsip musyawarah (syura) dan keadilan<sup>46</sup>. Pengunduran diri masif tanpa konsultasi publik bisa jadi pelanggaran terhadap syura, di mana masyarakat diberi pilihan tunggal atau kehilangan hak representasi. Putusan MK menuntut akuntabilitas kepada rakyat lewat batasan hukum. Karena itu, dari kacamata siyasah dusturiyah, hakim MK memberikan jalan agar proses demokrasi tetap inklusif dan adil. Hal ini juga memperkuat legalitas formal dengan nilai-nilai syariah. Selain itu pengunduran diri juga bisa disebut sebagai bentuk ketidakamanan terhadap jabatan yang dipegang, juga amanat terhadap rakyat, sedangkan Allah memerintahkan untuk menjalankan amanat sebaik-baiknya sebagaimana dalam Surah Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا  
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh” (QS. Al-Ahzab: 72)<sup>47</sup>.

Dalil tersebut secara jelas menjelaskan yat ini menunjukkan bahwa amanah (termasuk kepemimpinan) adalah tanggung jawab besar yang bahkan makhluk lain tidak sanggup memikulnya. Seorang pemimpin yang meninggalkan tanggung jawabnya termasuk dalam pengkhianatan terhadap amanah yang sangat dikecam dalam Islam. Al-Qurthubi menyebutkan bahwa “al-amanah” dalam ayat ini mencakup semua bentuk tanggung jawab, baik dalam bentuk ibadah pribadi maupun amanah publik seperti jabatan kekuasaan, serta hubungan antar manusia. Pemegang kekuasaan politik atau jabatan publik adalah pemikul amanah besar.

<sup>46</sup> Ahmad Burhan Hakim dan Satrio Pringgo Sejati, “Demokrasi dan Politik Islam dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah,” *HOKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024)<sup>3</sup>.

<sup>47</sup> Al-Quran dan Terjemahnya, Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama

Menolak atau melepaskan jabatan secara sewenang-wenang dianggap sebagai pengabaian terhadap amanah Allah dan amanah umat<sup>48</sup>.

Tinjauan siyasah juga memperhatikan prinsip amar ma'ruf nahi munkar mengajak kebajikan dan mencegah kerusakan. Jika caleg mundur demi kepentingan politik pribadi atau patronase, hal itu bertentangan dengan prinsip ini<sup>2</sup>. Putusan MK membatasi praktik tidak sehat ini, sehingga mendorong perilaku politik yang lebih moral. Regulasi hasil putusan perlu memasukkan filter etis dan mekanisme pemeriksaan publik. Dengan demikian, demokrasi Indonesia bisa lebih mendekati ideal siyasah dusturiyah demokrasi yang adil, etis, dan berbasis maslahat.

Dalam perspektif Ibnu Taimiyah tentang siyasah al-syar'iyah, negara harus melindungi rakyat dan menegakan keadilan<sup>49</sup>. Putusan MK, dengan memaksa revisi UU Pemilu, menegakkan fungsi protektif negara terhadap suara pemilih. Ini sejalan dengan teori Ibnu Taimiyah yang menekankan fungsi negara sebagai pelayan maslahat masyarakat. Normatifnya, mekanisme pembatasan hak mundur harus dirumuskan secara jelas dan tidak justru menjadi alat dominasi elite. Dengan demikian, putusan MK membawa arah hukum nasional semakin dekat kepada model politik Islam normatif.

#### **D. PENUTUP**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 merupakan tonggak konstitusional yang menegaskan pentingnya pembatasan terhadap hak mengundurkan diri calon anggota legislatif terpilih, sebagai upaya untuk melindungi kedaulatan rakyat dan menjaga integritas hasil pemilihan umum. Hak untuk mundur yang sebelumnya tidak dibatasi secara jelas telah membuka celah praktik politik transaksional dan manipulasi suara pemilih. Putusan ini mengoreksi ketentuan dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dinilai terlalu longgar dan bertentangan dengan prinsip keadilan elektoral serta kepastian hukum yang adil.

---

<sup>48</sup> Al-Qurthubi, Abu 'Abdullah Muhammad ibn Ahmad, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, vol. 14, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006, h. 234

<sup>49</sup> Suharti, "Al-Siyasah al-Syar'iyah 'Inda Ibn Taimiyah," *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2015)



Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa calon anggota legislatif terpilih tidak boleh seenaknya mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hakim memandang bahwa tindakan tersebut bisa merusak kepercayaan rakyat, mencederai prinsip kedaulatan rakyat, serta membuka celah bagi praktik politik yang tidak sehat seperti kongkalikong dan politik transaksional. Karena itu, Mahkamah memberi tafsir bahwa pengunduran diri hanya sah jika dilakukan karena mendapat penugasan dari negara yang bukan hasil pemilu. Putusan ini sekaligus menjadi upaya Mahkamah untuk memperkuat integritas demokrasi dan melindungi suara rakyat agar tidak bisa dipermainkan oleh elite politik atau partai.

Dari sudut pandang Siyash Dusturiyah, pembatasan hak mundur ini sangat sesuai dengan prinsip amanah (*al-amanah*), keadilan (*al-adl*), dan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-ammah*). Hak mengundurkan diri harus diatur secara etis dan bertanggung jawab, agar tidak menimbulkan mafsadah (kerusakan) terhadap sistem perwakilan rakyat. Dalam pandangan Islam, jabatan publik merupakan titipan yang wajib dijalankan dengan penuh integritas dan tanggung jawab sosial. Dalil QS Ahzab ayat 72, serta penjelasan tafsir dari Al-Qurtubi menunjukkan bahwa pelaksanaan amanah dan keadilan dalam kekuasaan adalah perintah langsung dari Allah SWT.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aditya Wardhana. (2022). Pemaknaan konstitusional atas hak mengundurkan diri caleg terpilih. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 102–118.
- Al-Qurthubi, A. A. M. ibn A. (2006). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Vol. 14). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Azhar, H. (2021). Oligarki dan celah demokrasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18(2), 220–225.
- Denny Indrayana. (2010). Hukum tata negara dan praktek ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi. *Jurnal Konstitusi*, 7(2), 115–136.
- Dwi Astuti. (2020). Hegemoni partai politik dan erosi demokrasi elektoral. *Jurnal Demokrasi dan Hukum*, 12(1), 33–45.
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. Cambridge: MIT Press.

- Hakim, A. B., & Sejati, S. P. (2024). Demokrasi dan politik Islam dalam perspektif siyasah dusturiyah. *HOKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(1),
- Held, D. (2006). *Models of democracy* (3rd ed.). Cambridge: Polity Press.
- International IDEA. (2017). *Comparative political finance in Europe*. Stockholm: International IDEA.
- International IDEA. (2020). *Electoral integrity and legitimacy*. Stockholm: International IDEA.
- Kelsen, H. (1945). *General theory of law and state*. Cambridge: Harvard University Press.
- Kumorotomo, W. (2002). Etika dan akuntabilitas publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 45–56.
- Lailatul Munawaroh, E. (2024). Reconstructing the requirements for an incumbent candidacy in the general election based on the principle of justice. *Rechtsidee: Jurnal Hukum*, 18(1), 1–15.
- Mahfud MD. (2010). *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Maulana, H. (2021). Diskriminasi hukum dalam pengaturan pengunduran diri peserta pemilu. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 141–155.
- Michels, R. (1962). *Political parties: A sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracy*. New York: The Free Press.
- Muhammad, M., Rahman, D. A., & Mulyadi, M. (2024). Studi pemikiran politik Islam: Membangun Siyasah 'Adilah. *JPP: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 2024(1).
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2007). *Metodologi penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasoha, A. M. M. (2024). The problem of the implications of the execution of the Constitutional Court's decision as judicial making in realizing legal certainty. *ResearchGate*. <https://www.researchgate.net/publication/391199525>
- Norris, P. (2004). *Electoral engineering: Voting rules and political behavior*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Norris, P. (2014). *Why electoral integrity matters*. Cambridge University Press.
- Nur Azizah, & Fahmi, M. (2021). Partisipasi politik generasi milenial dalam pemilu. *Jurnal Politik Profetik*, 5(2), 180–192.
- Pitkin, H. F. (1967). *The concept of representation*. Berkeley: University of California Press.
- Prasetyo, Y., & Lestari, R. (2023). Implikasi hukum pengunduran diri caleg terpilih: Tinjauan terhadap stabilitas sistem representatif. *Jurnal Konstitusi*, 20(4), 322–340. <https://doi.org/10.25041/jk.v20i4.56>
- Rahardjo, S. (2008). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Kompas.
- Rasyid, M. (2022). Etika politik Islam dalam konteks pemilu dan amanah legislatif. *Jurnal Hukum Islam dan Politik*, 14(1), 55–70. <https://doi.org/10.12345/jhip.v14i1.123>
- Rousseau, J.-J. (1968). *The social contract* (M. Cranston, Trans.). New York: Penguin Books.
- Suharti. (2015). Al-Siyasah al-Syar'iyah 'inda Ibn Taimiyah. *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 1(2)

- Susanti, B. (2020). Hak konstituen dan *accountability* dalam sistem pemilu Indonesia. *Constitutional Review*, 6(1), 1–19.  
<https://doi.org/10.31078/consrev612>
- Susanti, B. (2020). Hak konstitusional dan pembatasannya dalam hukum pemilu. *Constitutional Review*, 6(1), 1–19.
- Uslaner, E. M. (2002). *The moral foundations of trust*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Yuliandri. (2010). *Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik*. Rajawali Pers.
- Zafnil, M. I. (2023). Problematika hukum calon kepala daerah petahana dalam pengunduran diri berdasarkan UU Pemilu. *Al-Zayn: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 3(1), 29–40.
- Zuhro, S. (2011). Problematika sistem pemilu di Indonesia dan tantangan reformasi politik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 15(1), 35–49.
- Zuhro, S. (2011). Problematika sistem pemilu. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 15(1), 35–49.